

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama di Indonesia yang mempunyai penganut terbanyak. Ajaran agama Islam dapat menjadikan umatnya hidup tenang, tentram, damai dan sejahtera. Oleh sebab itu dalam agama Islam terdapat aturan-aturan yang menyangkut segala aspek tentang kehidupan manusia, sebagaimana terdapat didalam sumber ajarannya, Al-Quran dan Hadits.² Salah satunya yaitu aturan dalam kegiatan manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan bathin.

Dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin, manusia dapat mencapainya dengan bermuamalah. Muamalah adalah aturan Allah swt yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya terhadap hal duniawi dalam pergaulan sosial.³ Kegiatan muamalah banyak menyangkut tentang aspek kesejahteraan dan menjadi pondasi kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti utang piutang, jual beli, pinjam meminjam, perikatan dan lain sebagainya. Utang piutang merupakan kegiatan muamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat ketika mempunyai suatu kebutuhan yang mendesak.

² Eka Sakti Habibullah, "PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (March 31, 2018): 25.

³ Abdul Munib, "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (February 20, 2018): 74.

Utang piutang adalah utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta karena utang tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan utang.⁴ Ulama Syafi'i menyatakan bahwa utang piutang merupakan utang yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan utang dengan niat baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepada mereka.⁵ Sedangkan menurut ulama Madzhab Hanafi, utang piutang ialah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama seperti.⁶ Dalam ajaran agama Islam, utang piutang termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya"*⁷

Ayat tersebut mengandung pengertian anjuran menulis kegiatan transaksi hutang dan piutang. Perintah menulis yang terdapat pada Q.S. Al-baqarah ayat 282 merupakan upaya ajaran Islam untuk melindungi harta masing-masing pihak, sehingga keadilan bisa terwujud. Ayat ini

⁴ Agustinar et al., "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN PENAMBAHAN DARI HASIL PANEN PADI," *AL-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.III, no.02 (2018), 146.

⁵ Agustinar et al., Hal 146.

⁶ Agustinar et al., Hal 146.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 48

memerintahkan agar setiap akad utang piutang yang memiliki tenggat waktu tertentu ditulis secara jelas dan adil oleh seorang penulis. Penulisan ini bukan hanya sebagai bentuk dokumentasi, tetapi juga sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, agar tidak terjadi perselisihan atau pengingkaran di kemudian hari. Dalam ayat ini juga ditekankan pentingnya keadilan penulis, yang harus mencatat sesuai dengan kebenaran tanpa berat sebelah.

Islam secara tegas melarang orang beriman meminjamkan uang dengan bunga tinggi, meskipun jumlahnya tidak besar. Riba mengacu pada pemeliharaan harta dengan mencatat transaksi non-tunai, meskipun jumlahnya tidak besar. Dalam pengertian lain, meskipun ayat 282 Al-Quran ditujukan kepada orang beriman, ayat ini merujuk pada transaksi utang yang merupakan bagian dari kegiatan muamalah pada masa Nabi, sehingga perintah untuk mencatat setiap transaksi utang lebih dapat diterima secara sosial dan dapat dilaksanakan pada saat itu. Hal ini karena memberikan ketenangan pikiran kepada kreditur karena mereka adalah penjamin aset masa depan.

Sufyan ats-Tsauri mengetahui dari Ibnu Abbas bahwa ayat 282 Al-Quran diturunkan tentang masalah salam, salah satu "asbabun nuzul". Kalimat "tuliskanlah" merupakan perintah Allah untuk menuliskannya sebagai catatan. Perintah ini merupakan tuntunan, bukan keharusan.⁸ Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya

⁸ Ani Fuijah, PENERAPAN AKUNTASI ANTI KORUPSI (Sebuah Penafsiran Terhadap Q.S. Al-Baqorah Ayat 282, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8 / No.1: 91-101, Januari 2022, 97

dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan adanya jaminan.

Firman Allah mengenai utang piutang juga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ وَلِيَّتِي اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

Ayat 283 merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tata cara utang piutang dalam Islam. Dalam ayat ini, Allah memberikan keringanan ketika seseorang melakukan transaksi utang dalam keadaan bepergian atau tidak memungkinkan untuk mencatat secara tertulis. Dalam kondisi tersebut, Islam mensyariatkan adanya barang jaminan atau *rahn* yang dapat dipegang oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk pengaman atas haknya. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi darurat, sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya kepercayaan dan amanah. Jika transaksi dilakukan tanpa jaminan dan hanya berdasarkan kepercayaan,

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 49.

maka pihak yang berutang diwajibkan menunaikan amanat tersebut secara utuh dan bertakwa kepada Allah. Amanah dalam konteks ini bukan hanya kewajiban sosial, melainkan juga kewajiban moral yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Pada dasarnya utang piutang sendiri merupakan akad yang diperuntukan untuk saling tolong-menolong sesama manusia bukan untuk saling mencari keuntungan. Utang piutang bukan ajang untuk mencari penghasilan atau mengeksploitasi orang lain karena pada prinsipnya utang piutang adalah akad tolong menolong, dimana menolong orang yang berada dalam kesusahan adalah perbuatan mulia. Oleh sebab itu utang piutang diperbolehkan dalam agama Islam selama tidak melanggar syarat dan rukun utang piutang. Namun jika melanggar syarat dan rukun utang piutang maka praktik utang piutang tersebut menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Dalam praktik utang piutang orang yang berutang harus mengembalikan utangnya sesuai dengan apa yang dia pinjam di awal. Akan tetapi jika saat mengembalikan utang terdapat tambahan nilai utang yang lebih besar maka praktik utang piutang tersebut dapat dikatakan transaksi yang terdapat unsur riba.

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti "penambahan" atau "pengambilan tambahan" dalam transaksi yang melibatkan utang uang. Menurut al-Shabuni, riba dapat diartikan sebagai tambahan yang diperoleh oleh pemberi utang dari pihak yang meminjam sebagai imbalan atas waktu peminjaman.¹⁰ Majelis ulama Indonesia (MUI)

¹⁰ Abdul Ghofur, "KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 5.

mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan riba, salah satunya pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (Interest/Fa'idah), dalam fatwa ini dijelaskan bahwa adanya kegiatan riba itu hukumnya haram, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun yang dilakukan oleh individu.¹¹ Hukum pelaksanaan kegiatan riba tetap tidak diperbolehkan, walaupun jumlah persentase ribanya kecil maupun besar, baik pinjaman yang digunakan untuk keperluan produktif maupun konsumtif.¹² Menurut ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh, dalam penutupan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Jakarta pada tanggal 11 November 2021, menegaskan bahwa layanan pinjaman baik yang dilakukan secara offline maupun online dengan melibatkan riba, tetap haram meskipun dilakukan dengan dasar kerelaan. Ketua Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa utang-piutang pada dasarnya adalah bentuk saling membantu yang dianjurkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹³

Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pandangan dan larangan yang jelas terhadap praktik riba.¹⁴ Akan tetapi masih sering dijumpai masyarakat muslim melakukan transaksi yang terdapat unsur riba. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Jombang yang melakukan praktik utang

¹¹ Majelis ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah), 434.

¹² Abdulloh dan Najikha Akhyati, "Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI," *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* Vol. 4, No. 2 (2022): 143.

¹³ Karin Nur Secta, "MUI: Pinjaman Online Maupun Offline Mengandung Riba Hukumnya Haram!," Detiknews, accessed April 4, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5806949/muipinjaman-online-maupun-offline-mengandung-riba-hukumnya-haram>

¹⁴ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, "RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIST," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (June 26, 2023):291.

piutang dengan sistem *rolasan*. Sistem *rolasan* merupakan praktik utang piutang antara orang yang meminjamkan uang (*muqtarid*) meminjam uang kepada *muqrid* atau orang yang memberi utang dengan ketentuan memberikan tambahan uang atau bunga sebesar Rp200.000 per Rp1.000.000 yang dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya.

Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Jombang yang mayoritas perempuannya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan beragama muslim, kehidupannya masih bergantung pada hasil kerja suaminya sehingga dari hasil kerja tersebut ternyata belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itulah yang membuat para ibu rumah tangga berutang kepada salah satu warga masyarakat setempat yang menyediakan utang dengan sistem *rolasan* untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Pada akhirnya, dengan melakukan utang piutang tersebut para ibu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi ataupun kebutuhan hidupnya yang mendesak.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa praktik utang piutang dengan sistem *rolasan* yang ada di Desa Mojokrapak sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sistem *rolasan* sendiri merupakan istilah yang berasal dari kata *rolas* yang berarti 12. Bisa dikatakan ketika kita meminjam 10 maka kita harus mengembalikan 12, sebagai contoh ketika meminjam Rp1,000.000 (satu juta rupiah) maka harus mengembalikan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu). Untuk mekanisme pembiayaan utang piutang dengan sistem *rolasan* dapat diangsur setiap

bulannya dengan tempo 12 bulan. Untuk utang Rp1000.000 (satu juta rupiah) peminjam harus membayar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, jadi total angsuran pembayara selama 12 bulan menjadi Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), begitupun dengan utang yang lebih besar, jumlah utang dan bunga di bagi menjadi 12, tentu saja angsuran tiap bulannya menjadi lebih besar karena tempo yang diberikan sama saja yaitu 12 bulan.

Utang piutang dengan sistem *rolasan* cukup mudah dalam persyaratannya, hanya memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memastikan orang yang berutang bertempat tinggal di Desa Mojokrapak, karena hanya warga Desa Mojokrapak saja yang boleh berutang dan menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK), namun untuk utang dengan nominal besar seperti 5.000.000 (lima juta rupiah) ke atas peminjam harus meninggalkan BPKB motor sebagai jaminan, akan tetapi sangat jarang masyarakat setempat meminjam dengan nominal besar. Berbeda jauh dengan berutang piutang di bank, banyak persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, seperti slip gaji, NPWP, surat domisili ataupun lainnya. Persyaratan yang cukup mudah itulah yang membuat masyarakat lebih memilih berutang piutang dengan sistem *rolasan* daripada berutang di bank. Akan tetapi resiko yang dihadapi orang yang meminjamkan uang dengan sistem *rolasan* tersebut juga cukup besar, untuk saat ini yang penulis ketahui ketika orang yang berutang tidak ada kabar atau menghilang maka uang utang juga hangus atau tidak kembali. Jika orang yang berutang telat membayar angsuran lebih dari 3 bulan, orang yang meminjamkan uang biasanya akan menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli orang yang berutang atau meminta jaminan barang

lainya.

Praktik utang piutang dengan sistem rolasan di Desa Mojokrapak memiliki nilai positif maupun negatif yang saling bertentangan satu sama lain dalam tataran sosial dan keagamaan. Dari sisi positif, sistem ini memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama ibu rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan konsumtif, maupun modal usaha kecil. Prosedur yang sederhana, tanpa syarat administrasi rumit seperti di lembaga keuangan formal, menjadikan sistem ini sangat diminati dan terasa lebih “ramah” bagi warga desa. Selain itu, adanya kedekatan sosial antara pemberi dan penerima utang menjadikan praktik ini berbasis kepercayaan yang secara sosiologis memperkuat jaringan solidaritas local.

Namun di sisi lain, nilai negatif dari praktik ini cukup dominan ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan dampak sosial jangka panjangnya. Sistem rolasan secara substansi mengandung unsur riba, karena adanya tambahan uang (bunga tetap) yang dipersyaratkan sejak awal akad. Selain itu, praktik penagihan yang dalam beberapa kasus disertai tekanan verbal dan psikologis terhadap peminjam yang telat bayar, dapat menimbulkan ketegangan sosial dan memperburuk hubungan antar warga. Secara struktural, praktik ini juga menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap hukum syariah dan rendahnya kesadaran hukum yang ditandai dengan pembiaran tradisi meskipun masyarakat mengetahui bahwa sistem tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, meskipun praktik ini menjawab kebutuhan ekonomi praktis, namun nilai negatifnya sangat perlu diperhatikan demi

mewujudkan sistem keuangan masyarakat yang adil, berkah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik utang piutang dengan sistem *rolasan* yang dilakukan masyarakat Desa Mojokrapak merupakan transaksi utang piutang yang dilarang oleh agama Islam, karena terdapat unsur riba didalam transaksi utang piutang tersebut. Namun fakta yang terjadi masyarakat di Desa Mojokrapak masih banyak yang melakukan transaksi utang piutang dengan sistem *rolasan*. Dengan demikian, dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktek utang piutang dengan sistem *rolasan* yang terjadi di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Peningkatan kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum Islam dalam transaksi utang piutang perlu dilakukan agar transaksi yang terdapat unsur riba tidak terus menerus dilakukan. Peneliti sendiri berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai praktek utang piutang sistem *rolasan* tersebut dari perspektif Sosiologi Hukum Islam dengan judul penelitian **Praktik Utang piutang Dengan Sistem Rolasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Utang piutang Dengan Sistem *Rolasan* Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang piutang Dengan Sistem *Rolasan* Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pratik Utang piutang Dengan Sistem *Rolasan* Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang piutang Dengan Sistem *Rolasan* Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan sistem *rolasan* maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik utang uang dengan sistem *rolasan*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, penulis mengaharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah wawasan mengenai Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang piutang Dengan Sistem *Rolasan* Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik utang uang

dengan sistem *rolasan* di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembela Kabupaten Jombang dan dapat dijadikan telaah pada penelitian selanjutnya .

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan penelitian selanjutnya dalam hal tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan sistem *rolasan* di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembela Kabupaten Jombang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Dita Nurhaliza pada tahun 2021 berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang uang dengan pengembalian beras di desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.¹⁵ Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Dita Nurhaliza dapat disimpulkan bahwa utang yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam karena dalam sistem pengembaliannya terdapat pemberi utang memanfaatkan keuntungan dari pengembalian utang tersebut sehingga mengakibatkan petani (penerima utang) terzalimi. Praktek utang seperti ini sudah jelas mengandung unsur riba *qardh* dan hukumnya haram. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

¹⁵ Dita Nurhaliza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pinjaman uang dengan pengembalian beras di desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur", (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021)

sama membahas tentang utang piutang yang terdapat unsur riba.

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rizal Fauzi pada tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Paguyuban Arisan Masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo.¹⁶ Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Fauzi dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang melatar belakangi paguyuban arisan mempraktikkan utang-piutang berbunga yaitu faktor kemudahan, alasan kemudahan menjadikan praktik ini masih berlangsung sampai saat ini, pemberian utang yang relatif mudah dan cepat mendorong paguyuban arisan atau warga sekitar untuk meminjam utang-piutang tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah jika penelitian terdahulu subjek yang melakukan praktik utang piutang adalah paguyuban arisan saja sedangkan penelitian penulis praktik utang piutang bisa dilakukan oleh siapa saja. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.
3. Skripsi yang di tulis oleh Fera Retno Nurkumalasari pada tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem *Ijon* Petani Padi Di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.¹⁷ Hasil penelitian skripsi yang ditulis

¹⁶ Muhammad Rizal Fauzi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Paguyuban Arisan Masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021)

¹⁷ Fera Retno Nurkumalasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem *Ijon* Petani Padi Di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)

oleh Fera Retno Nurkumalasari dapat disimpulkan bahwa kebiasaan petani padi dalam melakukan Praktik utang piutang dengan sistem *ijon* serta tindakan tengkulak dalam menetapkan harga pembelian padi dari petani di Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dapat digolongkan sebagai bagian dari praktik tradisional. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi tengkulak dalam menentukan harga padi di wilayah tersebut meliputi faktor ekonomi, nilai-nilai sosial, kepercayaan agama, serta kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sistem dalam melakukan transaksi utang piutang, yaitu penelitian sekarang menggunakan sistem *rolasan* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sistem *ijon* dalam transaksi utang piutang. Persamaannya sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam yang membahas tentang utang piutang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Putrika pada tahun 2023 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).¹⁸ Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Lutfi Putrika dapat disimpulkan bahwa Praktik hutang piutang yang disertai dengan pemberian tambahan (hadiah) setiap kali pihak yang berutang melakukan panen secara berkelanjutan, serta adanya harapan dari pihak pemberi utang untuk selalu menerima hasil panen dari pihak penerima utang, merupakan

¹⁸ Lutfi Putrika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)". (Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

bentuk transaksi yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, meskipun si penghutang dengan suka rela dalam memberikan tambahan tersebut, Namun, apabila tambahan tersebut diberikan oleh penghutang secara spontan dan tidak rutin, maka hal itu diperbolehkan menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Membayar hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Menunda pembayaran hutang hukumnya haram apabila dilakukan tanpa alasan yang sah. Akan tetapi, jika penundaan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan secara nyata dari pihak yang berhutang, maka hukumnya tidak termasuk dalam kategori haram. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait praktik utang piutang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Oktaviani pada tahun 2022 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim NU Batang.¹⁹ Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rizqi Oktaviani menyimpulkan bahwa tata cara serta rukun dalam pelaksanaan hutang piutang (*qardhul hasan*) telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi dilakukan secara suka rela oleh kedua belah pihak. Namun, dalam praktik tersebut ditemukan adanya unsur riba, yaitu riba *al-qardh*, yang dalam Islam dinyatakan sebagai hal yang terlarang. Perbedaannya jika penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan

¹⁹ Rizqi Oktaviani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim Nu Batang, (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022)

penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait praktik utang piutang.